

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Majalengka

a. Kondisi Geografis Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa. Secara geografis, Kabupaten Majalengka terletak pada koordinat $6^{\circ} 32' 16,39''$ sampai dengan $7^{\circ} 4' 24,75''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 2' 30,87''$ sampai dengan $108^{\circ} 24' 32,84''$ Bujur Timur.

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 37 Kilometer, dan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah ± 91 Kilometer serta jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah ± 200 Kilometer. Batas wilayah administrasi, Kabupaten Majalengka sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Sumedang, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu landai atau dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m dpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.

Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan diperoleh dari 2 (dua) sungai Cimanuk dan sungai Cilutung serta beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berasal dari sumber mata air yang umumnya berada di wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk kondisi Air Bawah Tanah (ABT), secara umum berada di Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka yang potensi ketersediaan ABT

cukup baik, kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan Ligung kondisinya kurang baik.

b. Visi dan Misi Kabupaten Majalengka

- Visi Kabupaten Majalengka

“Mewujudkan Tata Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis Dan Sejahtera Pada Tahun 2023”

- Misi Kabupaten Majalengka

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya.
- 2) Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing masing
- 3) Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga
- 4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat majalengka yang bahagia lahir dan batin

3.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

3.2.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Majalengka

Berangkat dari kebutuhan dan tuntutan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan seni budaya serta pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Majalengka, pada pertengahan tahun 2009, dilakukanlah persiapan dan berbagai kajian untuk berdirinya sebuah organisasi perangkat daerah (dinas) baru yang fokus menangani dan mengintegrasikan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan.

Sebelumnya, urusan kepariwisataan berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Disperindagpar), sedangkan urusan kebudayaan, pemuda dan olahraga berada pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Majalengka. Penggabungan bidang kebudayaan dan pariwisata dengan pemuda dan olahraga akan memudahkan sinergitas khususnya dalam peningkatan angka kunjungan wisata ke Kabupaten Majalengka. Pariwisata menjadi fokus karena pariwisata menjadi urusan pilihan dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Even-even pariwisata yang umumnya diikuti oleh para kaum muda pun pada akhirnya selain ditujukan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi juga dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Disamping itu, secara kelembagaan, hadirnya Kementerian Pemuda dan

Olahraga serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat pusat, yang diikuti pula oleh kelembagaan dinas tingkat provinsi Jawa Barat, serta adanya beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki Dinas yang khusus menangani kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, turut mempengaruhi percepatan berdirinya dinas serupa di Kabupaten Majalengka.

Setelah melalui proses yang relatif cukup panjang, dimulai penyiapan dan penyempurnaan naskah akademik dan Raperda, melakukan berbagai rapat koordinasi dan konsultasi publik bukan hanya dengan instansi pelaksana terkait, namun juga terhadap perguruan tinggi, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi olahraga, organisasi kesenian dan kebudayaan, serta organisasi pengelola kepariwisataan, dan tidak lupa meminta saran dan pendapat ahli hukum dan non hukum yang ada di tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat. Kemudian melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar dinas/ lembaga terkait oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Majalengka dengan Badan Legislasi (Banleg). Setelah itu dilakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas Prolegda (Program Legislasi Daerah) oleh Banleg DPRD Kabupaten Majalengka untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka.

Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2009, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, yang disingkat Disporabudpar. Disporabudpar efektif beroperasi mulai tanggal 4 Januari 2010 dengan alamat kantor di Jalan KH. Abdul Halim No. 311 Majalengka (eks Gedung Bina Asih) Telp. 0233-2826543.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2016 nomnor 14), Bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang sebelumnya bernama Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) merupakan langkah yang bertujuan untuk lebih fokus dalam peningkatan angka kunjungan wisata ke kabupaten Majalengka.

Pariwisata merupakan sector andalan yang diharapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan devisa/pendapatan dari kunjungan wisatawan yang bersifat lokal, Nasional maupun internasional, penyelenggaraan kepariwisataan yang harus melibatkan berbagai komponen yaitu pemerintah, badan badan usaha, dan masyarakat sekitar dimana kegiatannya pada hakekatnya secara langsung bias menyentuh kehidupan masyarakat itu sendiri baik yang bersifat ekonomi, sosial, budaya.

Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian dari kepariwisataan Nasional, berusaha menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang optimal dan fungsional selaras dengan nilai nilai keyakinan, kepercayaan, kebiasaan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat.

Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten yang kaya akan sumber potensi destinasi pariwisatanya yang bisa dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, keanekaragaman seni budaya serta alam hayati

dengan prospek kekuatan ekonomi yang bisa ditawarkan untuk melayani kebutuhan wisatawan.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Majalengka

a. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

“Terwujudnya Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Yang Berbudaya”.

b. Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dirumuskan sebagai berikut :

1. Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar.
2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu.
3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan dan kesenian.

3.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Kebudayaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(1) Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan dan evaluasi, umum, keuangan dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, Keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,

keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran pada Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran;
- b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan rumah tangga kantor;
- c. pembagian pelaksanaan tugas dan pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta urusan administrasi keuangan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, administrasi keuangan dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan, administrasi keuangan dan barang milik daerah dari sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas;
- c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan administrasi keuangan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata

- **Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata**

(1) Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata, dan Pengembangan Industri Pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata;
- b. Pengelolaan urusan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata;
- c. Pengkoordinasian urusan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

(1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d. pengawasan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pelaporan urusan Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Industri

Pariwisata yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengembangan Kawasan Pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- d. pengawasan urusan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- e. pelaporan urusan Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengembangan Industri Pariwisata**

(1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengembangan destinasi wisata dan Industri Pariwisata yang mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengembangan Industri Pariwisata

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Pengembangan Industri Pariwisata;
- b. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan Industri Pariwisata;
- d. pengawasan urusan Kerjasama Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. pelaporan urusan Pengembangan Industri Pariwisata ;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pemasaran Pariwisata

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok

merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Informasi dan Data Pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan Pemasaran Pariwisata;
- b. pengelolaan urusan Pemasaran Pariwisata;
- c. pengkoordinasian urusan Pemasaran Pariwisata;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemasaran Pariwisata;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pemasaran Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata**

(1) Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- b. pelaksanaan urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- d. pengawasan urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- e. pelaporan urusan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif**

(1) Seksi Pengelolaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pengawasan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaporan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Informasi dan Data Pariwisata

(1) Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan penyebarluasan Informasi dan Data Kepariwisataaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi dan Data Kepariwisataaan, mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pariwisata

- b. Menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
- c. Pengelolaan bahan-bahan informasi pariwisata yang akurat dan up to date.

5) Bidang Kebudayaan

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Kebudayaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan oprasional urusan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan urusan Kebudayaan
- c. Pengkoordinasian urusan Kebudayaan;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Kebudayaan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas da fungsinya.

- Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- b. pelaksanaan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- d. pengawasan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- e. pelaporan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya**

(1) Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya
- b. Pelaksanaan urusan Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya
- d. Pengawasan urusan Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya
- e. Pelaporan urusan Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

a. Strategi Kepariwisataaan

1) Bidang Pariwisata

Keragaman daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Majalengka merupakan potensi yang perlu dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan, dalam suatu kerangka yang mendukung tema utama pengembangan pariwisata kabupaten ini, yaitu wisata yang bernuansa alam. Nilai tambah dari keragaman tersebut bila dikembangkan secara benar dan terencana diharapkan dapat menarik wisatawan, lama

tinggal wisatawan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi serta kebijaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka dikelompokkan berdasarkan aspek pengembangan pasar dan promosi, pengembangan produk, , pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta strategi dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Strategi Pengembangan Produk Wisata Dan Daya Tarik Wisata

Strategi pengembangan beberapa produk wisata serta daya tariknya merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai misi yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang akan diterapkan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pengembangan pariwisata yang bernuansa kedaerahan serta kekayaan alam yang memunculkan identitas lokal/keunikan dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan.
- (3) Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka dengan memanfaatkan potensi-potensi objek wisata yang telah ada.

b. Strategi Peningkatan Pemasaran dan Promosi

Pariwisata sangat erat kaitannya dengan pemasaran dan promosi, semakin sering melakukan pemasaran dan promosi baik dalam tingkat lokal maupun regional maka pariwisata di daerah tersebut akan semakin dikenal. Strategi peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- (1) Pengembangan pasar untuk wisatawan lokal dan kawasan sekitar Ciayumajakuning hal ini sesuai dengan visi pengembangan Pariwisata kabupaten Majalengka. Jika pasar ini telah tercapai sebelum kurun waktu perencanaan maka perlu juga di lakukan pengembangan pasar untuk wisatawan Jawa barat, Nusantara dan Luar Negeri.
- (2) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan kualitas pemasaran dan promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual.
- (3) Peningkatan mutu jasa dan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Majalengka.
- (4) Pengembangan paket wisata di Kabupaten Majalengka dengan paket wisata yang bervariasi baik wisata alam, budaya, minat khusus maupun lainnya.

c. Strategi Pemantapan Kelembagaan dalam Sektor Pariwisata

Strategi pengembangan kelembagaan penunjang pariwisata Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

(1) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka.

(2) Pengembangan lembaga pendidikan pariwisata sebagai pencetak sumber daya manusia pariwisata yang kompeten/berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pasar.

(3) Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata ataupun non pariwisata dengan pihak kedua (swasta dan masyarakat) dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka.

d. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata

Pengembangan pariwisata perlu juga didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang baik. Aksesibilitas yang tinggi dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata tersebut. Pengembangan sarana dan prasarana tidak hanya fokus pada jaringan transportasi saja melainkan utilitas yang lain perlu juga dikembangkan dengan baik. Beberapa strategi pengembangan sarana dan prasarana penunjang adalah sebagai berikut:

(1) Peningkatan aksesibilitas ke pusat SKW (Satuan Kawasan Wisata) dan antar SKW melalui peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan infrastruktur.

- (2) Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, listrik, serta telekomunikasi untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di pusat SKW.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya.
- (4) Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.

2) Bidang Kebudayaan

Menanamkan nilai-nilai luhur budaya sunda dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Sasaran yang hendak dituju adalah terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada nilai budaya sendiri, berkembangnya budaya dan kesenian Majalengka yang diperkaya sebagai sumber daya pengembangan pariwisata daerah, terwujudnya sistem nilai budaya Majalengka yang diperkaya oleh budaya modern yang serasi dan kondusif, tersusunnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya, serta meningkatnya jumlah kunjungan ke sarana kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Majalengka.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

- (1) Meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya,
- (2) Menyusun inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya
- (3) Mewujudkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Majalengka
- (4) Melaksanakan even-even kesenian dan kebudayaan
- (5) Meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman
- (6) Mengembangkan kepastakaan dan budaya ilmiah

b. Kebijakan Kepariwisata

1) Bidang Pariwisata

a. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Majalengka

Disamping penerapan strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka juga diperlukan suatu kebijakan agar pengembangan tersebut terarah dengan baik.

b. Kebijakan Pengembangan Produk Dan Daya Tarik Wisata

Beberapa pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten Majalengka adalah:

- (1) Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW) dengan nama Kawasan Wisata Sindangwangi (KAWIT WANGI). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan

kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.

- (2) Memanfaatkan seoptimal mungkin kedudukan Kabupaten Majalengka yang berada pada jalur Bandung-Cirebon bagi kepentingan pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Majalengka.
- (3) Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata.
- (4) Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan lokal dan wisatawan nusantara yang berasal dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan daerah-daerah lainnya.
- (5) Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional.
- (6) Menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- (7) Menjaga keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap objek wisata mempunyai kekhasan sendiri.
- (8) Menggabungkan objek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

- (9) Meningkatkan dan mengembangkan suatu trademark baru yang dapat memberikan suatu kesan berbeda sehingga wisatawan berkunjung kembali pada kesempatan lain.

c. Kebijakan Peningkatan Pemasaran dan Promosi

Perkembangan pariwisata yang pesat tidak terlepas dari adanya faktor pemasaran dan promosi dari pihak-pihak terkait. Kebijakan peningkatan pemasaran dan promosi yang akan di terapkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan segmen pasar wisatawan Kabupaten Majalengka berdasarkan kawasan wisata unggulan maupun produk wisata yang ditawarkan.
- (2) Mengembangkan bentuk-bentuk pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di kawasan wisata unggulan.
- (3) Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, secara terorganisir, efisien, dan efektif.
- (4) mengembangkan pemasaran dan promosi melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa menjangkau wilayah yang lebih luas.
- (5) Mengembangkan suatu paket-paket wisata dengan menggelar event-event wisata secara teratur sehingga wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Majalengka dapat melihat dan menikmati beberapa obyek wisata secara sekaligus.

(6) Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata.

(7) Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah.

d. Kebijakan Pemantapan Kelembagaan dalam Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidaklah hanya mengembangkan suatu obyek saja, pemasara, promosi dan lain sebagainya, akan tetapi perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah yang bersih dan baik dapat mempercepat perkembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka. Beberapa kebijakan yang diterapak dalam pengembangan pariwisata di kabupaten ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan SDM pariwisata yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya
- (2) Meningkatkan peran SDM pariwisata sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka.
- (3) Memberdayakan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pengembangan kegiatan pariwisata di daerahnya.
- (4) Dalam jangka menengah dan jangka pendek, upaya pembinaan sumber daya manusia dilakukan secara melalui pendidikan informal, berupa kegiatan pendidikan dan latihan pariwisata yang dilakukan secara terus menerus baik dikalangan aparat, dunia usaha maupun masyarakat.

- (5) Mengembangkan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri serta antara institusi/lembaga di Kabupaten Majalengka.
 - (6) Mengembangkan kelembagaan perpajakan dan retribusi, serta pemasaran dan promosi.
 - (7) Mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - (8) Pengembangan pariwisata bersifat lintas sektoral dan multi disiplin, hal tersebut menuntut koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan daerah.
 - (9) Pengaturan kelembagaan diarahkan bagi keluwesan dan kemudahan birokrasi melalui penyederhanaan perijinan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, pengembangan otonomi daerah dalam bidang kepariwisataan serta peningkatan pendapatan daerah.
- e. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata
- Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Majalengka meliputi :
- (1) Penataan dan peningkatan prasarana pariwisata dilakukan selain sebagai pembuka akses bagi obyek wisata tertentu, juga dalam rangka menciptakan keterkaitan (linkage) antar Satuan Kawasan Wisata.
 - (2) Penataan dan Peningkatan sarana penunjang pariwisata seperti hotel, rumah makan, dan lain-lain.

(3) Integrasi perencanaan pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata berdasarkan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan, sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah keseluruhan.

(4) Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata

(5) Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.

(6) Meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka mengatasi dan mengurangi kegiatan yang merusak lingkungan.

(7) Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan sebagai upaya mendukung pengembangan pariwisata.

(8) Mengembangkan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan melalui pariwisata.

(9) Pembangunan dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memakai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan serta merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Pembangunan dan pengembangan usaha sarana pariwisata dan bangunan pariwisata lainnya, memperhatikan nilai-nilai arsitektural daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Investasi Pariwisata

Kebijakan pengembangan Investasi pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Majalengka meliputi :

- (1) Memfasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya;
- (2) Memfasilitasi kerjasama pemasaran antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar *travel agent* dan antar *tour operator*, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat;
- (3) Memberikan kemudahan birokrasi bagi para investor serta pelaku industri dalam usaha pengembangan dan pembangunan objek wisata;
- (4) Memberikan berbagai kemudahan dalam upaya untuk menarik minat calon investor untuk menanamkan modalnya di bidang usaha pariwisata;
- (5) Mengembangkan sistim informasi Peluang Usaha (IPU) Kepariwisata, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah yang harus ditempuh dalam memilih kegiatan usaha dalam bidang kepariwisataan.

3.2.5 Struktur Organisasi

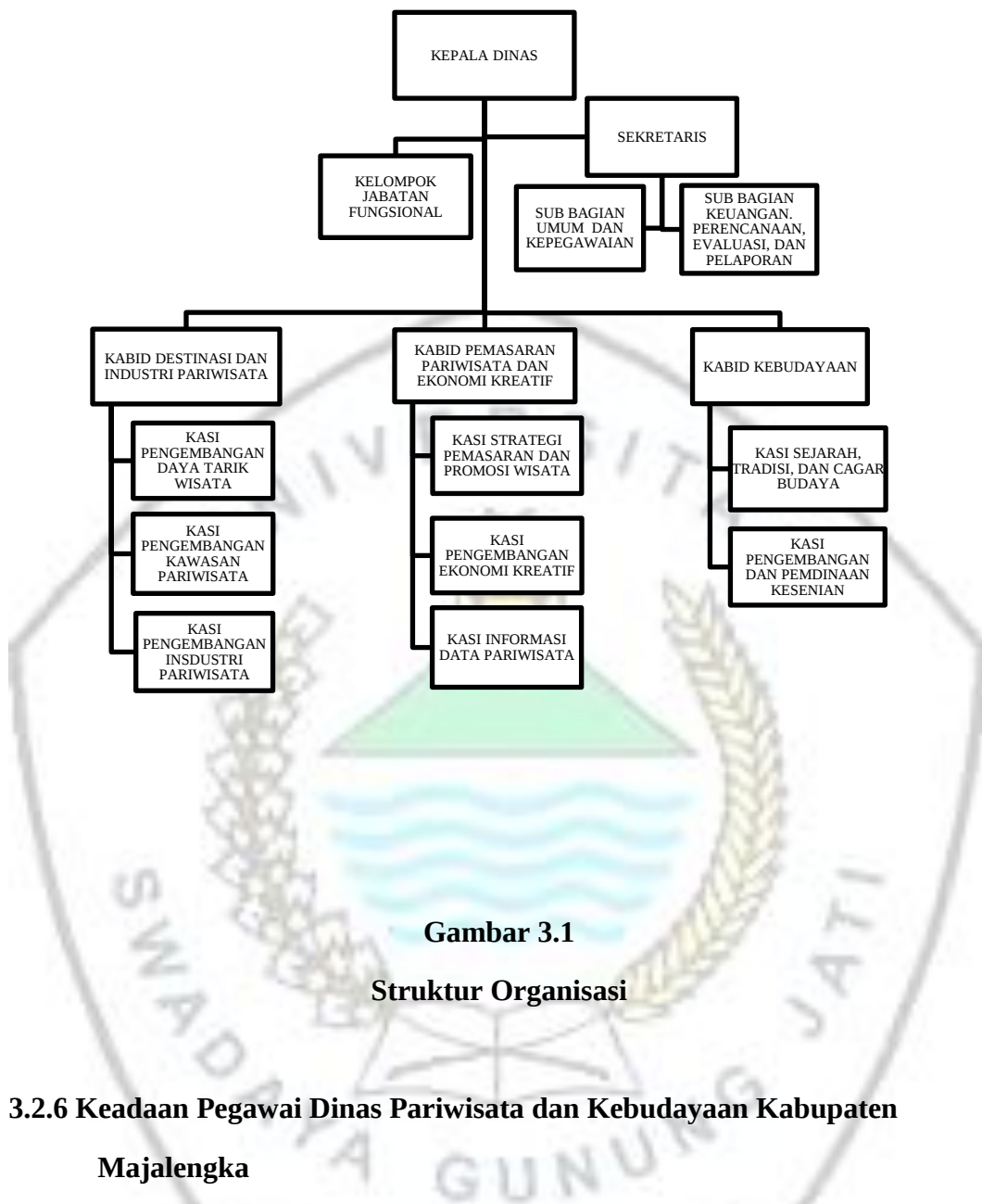
Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- c) Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata, membawahi :
1. Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 2. Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 3. Kasi Pengembangan Industri Pariwisata
- d) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , membawahi;
1. Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 3. Seksi Informasi dan Data Pariwisata;
- e) Bidang Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya;
 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan Bagan Struktur Organisasi digambarkan sebagai berikut :





3.2.6 Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Majalengka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka didukung oleh pegawai-pegawai yang berkedudukan disetiap bidang. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka terdiri dari pegawai eselon dan pelaksana. Pembagian dalam setiap bidang ini memudahkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya lebih spesifik. Berikut gambaran umum pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

Tabel 3.1

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Ket
1	Pembina Muda Utama	IV/A	0	
2	Pembina Tingkat I	IV/B	2	
3	Pembina	IV/C	3	
4	Penata Tingkat I	III/D	6	
5	Penata	III/C	6	
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	4	
7	Penata Muda	III/A	0	
8	Pengatur Tingkat I	II/D	1	
9	Pengatur	II/C	1	
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	4	
11	Pengatur Muda	II/A	2	
JUMLAH			28	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata golongan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka adalah golongan III/C dan III/D.

Tabel 3.2

**Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Majalengka**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SLTP	1	
2	SLTA	8	
3	D-1	-	
4	D-2	1	
5	D-3	2	
6	S-1	12	
7	S-2	2	
8	S-3	2	
Jumlah		28	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata tingkat pendidikan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah S-1.

Tabel 3.3 Jabatan Struktural
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

No	Esselon	Jumlah	Ket
1	Esselon I	-	
2	Esselon II	1	
3	Esselon III	4	
4	Esselon IV	10	
Jumlah		15	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata jabatab struktural pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah eselon IV.

3.2.7 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha. Sarana dan prasarana merupakan penunjang pelaksanaan pekerjaan yang sangat penting. Sarana dan prasarana ini dapat berupa bangunan, tempat, ruangan, peralatan dan perlengkapan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki ruang bagi tiap-tiap bagian, disetiap ruangan tersebut memiliki sub bagian dari pegawai. Pada setiap ruangan kepala bagian terdapat kursi dan meja untuk masing-masing pegawai dan kursi untuk tamu. Dalam setiap ruangan juga terdapat

pendingin ruangan (AC). Untuk melaksanakan tugasnya, masing-masing memiliki fasilitas berupa perangkat komputer atau laptop serta printer, meskipun jumlah komputer pada setiap bagiannya berbeda.

Secara keseluruhan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan. Untuk lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Sarana
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Ya	Tidak
1	Komputer	5	√	
2	Laptop	5	√	
3	Printer	4	√	
4	Telepon	16	√	
5	Speaker (sound)	1	√	
6	Televisi	1	√	
7	Stabilizer	1	√	
8	GPS	2	√	
9	Jaringan Komputer	2	√	
10	Genset	2	√	
11	Kamera	4	√	

12	Infokus	1	√	
----	---------	---	---	--

Sumber: Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

Tabel 3.5 Prasarana

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Ya	Tidak
1	Pendingin Ruangan	9		
2	Filling Kabinet	4		
3	Etalase	3		
4	Rak buku /Arsip	1		
5	Lemari Arsip	3		
6	Lemari Besi	2		
7	Meja	30		
8	Kursi	25		
9	Spelding Biner	1		
10	Vacum Cleaner	1		
11	Podium / Mimbar	1		
12	Tangga	1		
13	Sofa	2		
14	Papan Nama Kantor	3		
15	Kulkas	1		
16	Dispenser	1		

17	White Board	2		
18	Alat Musik	-		
19	Alat Band	1		
20	Digital Parabola	1		

Sumber: Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

3.3 Gambaran Umum Wisata Terasering Panyaweuyan

Terasering Panyaweuyan terletak di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka kurang lebih sekitar 20 km dari pusat kota Majalengka. Tempat wisata ini menjadi salah satu destinasi agrowisata bagi para wisatawan. Serta surganya para pecinta fotografi karena spotnya begitu indah dan juga menawan. Terasering di sini bukan persawahan, melainkan tanaman sayuran jenis bawang.

Dulunya Terasering Panyaweuyan ini hanya berupa alam bebas, pengunjung hanya bisa sekedar melewati atau berhenti ditepi jalan. Parahnya, pengunjung yang tidak sadar diri malah menginjak lahan dan merusak tanaman milik masyarakat. Tetapi ditahun 2019, pemerintah mulai melakukan penataan di area objek wisata, salah satunya dengan membuat spot foto selfie diatas bukit. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan pengunjung merusak lahan milik masyarakat. Dengan adanya spot selfie tersebut, daya tarik objek wisata Terasering Panyaweuyan semakin besar, karena kita bisa melihat dan menikmati panorama alam terasering ini lebih jelas dari atas bukit.

Objek Wisata Terasering Panyaweuyan menjadi salah satu wisata yang akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, dengan adanya pengembangan dan penataan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, regional, maupun internasional. Tentunya berbagai macam permasalahan dalam bidang infrastruktur dikawasan Tersering Panyaweuyan akan menjadi prioritas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwsata dan Kebudayaan.

